



**Journal of Human And Education**  
Volume 4, No. 4, Tahun 2024, pp 609-618  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)**

**Indra Gunawan<sup>1\*</sup>, Yohanes Bahari<sup>2</sup>**

Magister Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura

Email: [Indrakatra7@gmail.com](mailto:Indrakatra7@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya kasus korupsi dana desa dalam perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons melalui studi literatur. Metodologi yang digunakan adalah kajian dua jenis literatur, yaitu media elektronik yang membahas kasus-kasus korupsi dana desa dan literatur terkait teori struktural fungsional Parsons. Langkah-langkah penelitian meliputi pendefinisian topik, identifikasi dan seleksi referensi yang relevan, penyusunan matriks sintesis penelitian, penulisan tinjauan pustaka, dan penarikan kesimpulan. Hasil utama penelitian mengungkapkan bahwa praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa merupakan manifestasi dari adanya disfungsi atau kegagalan sistem sosial dalam memenuhi empat fungsi utama yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan masyarakat, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Faktor-faktor struktural yang berkontribusi terhadap korupsi dana desa antara lain struktur birokrasi yang rumit dan kurang transparan, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. Solusi dan strategi pencegahan yang diusulkan meliputi perbaikan sistem pengelolaan dana desa, penguatan kapasitas aparatur desa, pembentukan budaya dan nilai-nilai anti-korupsi di tingkat masyarakat, serta peran pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.

**Kata Kunci:** *Talcot Parson, Dana Desa, Struktural Fungsional*

### **Abstract**

For This research aims to analyze the causes of high corruption cases in village funds from the perspective of Talcott Parsons' structural functionalist theory through a literature study. The methodology used is a study of two types of literature, namely electronic media that discuss cases of corruption of village funds and literature related to Parsons' structural functionalist theory. The research steps include defining the topic, identifying and selecting relevant references, compiling a research synthesis matrix, writing a literature review, and drawing conclusions. The main results of the study reveal that corrupt practices in the management of village funds are a manifestation of the dysfunction or failure of the social system to fulfill the four main functions needed to maintain balance and order in society, namely adaptation, goal achievement, integration, and pattern maintenance. Structural factors that contribute to village fund corruption include a complex and non-transparent bureaucratic structure, weak supervision and accountability, and low human resource capacity in village financial management. Solutions and preventive strategies proposed include improving the village fund management system, strengthening the capacity of village officials, building anti-corruption culture and values at the community level, and the role of community supervision and related institutions.

**Keywords:** *Talcott Parsons, Village Funds, Structural Functionalism*

## PENDAHULUAN

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) korupsi adalah Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kbbi, 2018). Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang telah mengakar di Indonesia sejak lama. Praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok ini menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bidang yang kerap menjadi sorotan dalam kasus korupsi adalah pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat pedesaan berdasarkan UU No. 6 tahun 2014(Pratama et al., 2024) . Program ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan (Sembiring et al., 2023). Namun, dalam implementasinya, program dana desa seringkali diwarnai dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat desa, aparat pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut, banyak sekali kasus dana korupsi yang terjadi di desa dengan memanfaatkan alokasi anggaran dari desa seperti kejadian di kabupaten Pahuwato Gorontalo mantan kepala desa korupsi dana desa dari tahun 2019-2021 mencapai 306 Jt (Nawu, 2024), Kejadian di kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah seorang sekdes melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh kades yang di tuding menggelapkan dana desa sebanyak 170 Jt (Hamdan, 2024), di Nusa Tenggara Timur terjadi kasus korupsi yang di lakukan oleh kepala desa dan sekertasi desa berujung di tahan pihak kepolisian dan merugikan negara sebanyak 186 Jt(Purab Yurgo, 2024). Di Lampung timur juga tidak mau kalah oknum kepala desamelakukan tindak korupsi dana desa sebesar 246 Jt(Saputra Tommy, 2024). Kita pindah ke bagian timur Indonesia tepatnya di sorong Papua Barat Daya oknum kades menggelapkan dana desa sebanyak 1,1 M(Nasir Juhra, 2024). Di Jawa Barat tepatnya kecamatan Cibatu, desa Cikadu perangkat desa melakukan tindak korupsi keseluruhan nominal 441 Jt (Firmansyah Dian, 2024). Kasus mantan kepala desa terindikasi melakukan korupsi anggaran belanja desa sebesar 592Jt(Hamdan Hafis, 2024). Di Bali tepatnya di kabupaten Tambanan, Kecamatan Pupuan kepala desa atau di masyarakat lokal menyebut perbekel beserta bendahara desa telah melakukan tindakan penggelapan dana sebesar 598Jt (I.F Ahmad, 2024). Kasus-kasus ini hanya segelintir kasus yang terjadi di tingkat desa menurut survei dari ICW pada tahun 2021 tingkat korupsi berdasarkan sektor, korupsi di tingkat desa dengan anggaran desa menjadi peringkat pertama dengan menelan kerugian mencapai 233 Milyar sebanyak 154 kasus.(D.A Vika, 2022). Tingginya kasus korupsi dana desa menjadi perhatian khusus karena dapat menghambat pencapaian tujuan program serta merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan anggaran, mark-up proyek, penyimpangan pengadaan barang dan jasa, hingga penyuaipan dan gratifikasi.

Dalam menganalisis fenomena tingginya kasus korupsi dana desa, teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons (Kerebungu, 2023) dapat memberikan perspektif yang menarik. Teori ini menekankan bahwa setiap struktur sosial memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan sistem sosial. Namun, dalam konteks korupsi dana desa, terdapat indikasi bahwa struktur sosial dan nilai-nilai yang seharusnya menjaga keseimbangan justru mengalami disfungsi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Parsons menyatakan bahwa terdapat empat fungsi penting yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial untuk bertahan, yaitu adaptasi (adaptation), pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan pemeliharaan pola (latency). Dalam kasus korupsi dana desa, fungsi-fungsi ini tampaknya mengalami gangguan atau tidak berjalan dengan baik. Dari sudut pandang adaptasi, terdapat indikasi bahwa pengelolaan dana desa gagal beradaptasi dengan tujuan utama program tersebut, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alih-alih dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal, dana desa justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam hal pencapaian tujuan, korupsi dana desa menunjukkan bahwa sistem sosial tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Alih-alih mewujudkan pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan, praktik korupsi justru mengakibatkan ketimpangan dan memarginalkan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Dari sisi integrasi, korupsi dana desa mengindikasikan adanya kegagalan dalam menjaga keterpaduan dan solidaritas sosial. Praktik korupsi menciptakan perpecahan dan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Terakhir, dari perspektif pemeliharaan pola, korupsi dana desa menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan

bermasyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab justru diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Teori struktural fungsional Parsons (Natalia et al., 2024) dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana struktur sosial dan nilai-nilai yang seharusnya menjaga keseimbangan dan keteraturan sistem justru mengalami disfungsi, sehingga memicu terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa. Analisis ini dapat menjadi landasan untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan strategi pencegahan serta penanggulangan yang lebih efektif. Selain itu, perspektif struktural fungsional juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya kasus korupsi dana desa. Misalnya, struktur birokrasi yang rumit dan kurang transparan, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan memahami dinamika struktural dan fungsional dalam konteks korupsi dana desa, dapat dirumuskan solusi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, mulai dari perbaikan sistem pengelolaan dana desa, penguatan kapasitas aparatur desa, hingga pembentukan budaya dan nilai-nilai anti-korupsi di tingkat masyarakat.

## **METODE**

Artikel ini untuk mengetahui penyimpangan sosial disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dalam bentuk melakukan tindakan korupsi perangkat desa dengan menggunakan uang dana desa berasal dari anggaran pemerintah pusat. Penelitian ini mengkaji dua jenis literatur, yaitu media elektronik yang membahas kasus-kasus korupsi yang terjadi di ekosistem pemerintah desa dengan penyalahgunaan wewenang dengan bentuk korupsi dana desa serta literatur yang berhubungan dengan teori-teori sosiologi modern berkaitan dengan teori Struktural Fungsional yang di kemukakan Talcott Parson. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) mendefinisikan topik yang akan direview, (2) mengidentifikasi dan mengelompokkan referensi yang relevan dan berkualitas dari Google Scholar, (3) memilih referensi dari Google Scholar, (4) menyusun matriks sintesis penelitian, (5) menulis tinjauan pustaka, dan (6) menyimpulkan hasil tinjauan (Gunawan, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons**

Teori Struktural Fungsional Talcott (Juwita et al., 2020) Parsons merupakan salah satu teori sosiologi yang paling berpengaruh dan banyak digunakan dalam menganalisis fenomena sosial. Teori ini dikembangkan oleh Talcott Parsons, seorang sosiolog Amerika yang hidup pada abad ke-20. Pada intinya, teori ini menekankan pentingnya memahami struktur sosial dan bagaimana struktur tersebut berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Konsep dasar teori struktural fungsional Parsons berpijak pada gagasan bahwa setiap sistem sosial, seperti masyarakat, organisasi, atau kelompok, terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang saling terkait dan memiliki fungsi masing-masing. Parsons meyakini bahwa setiap komponen dalam sistem sosial memiliki peran dan kontribusi tertentu dalam mempertahankan keberadaan dan kelangsungan sistem tersebut. Parsons (Kerebungu, 2023) mengidentifikasi empat fungsi penting yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar dapat bertahan dan berjalan dengan baik. Keempat fungsi tersebut dikenal dengan istilah AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency).

#### **a. Adaptasi (Adaptation)**

Setiap sistem sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan internal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anggotanya. Adaptasi ini mencakup proses penyesuaian dengan tuntutan lingkungan, pemanfaatan sumber daya, dan pengelolaan informasi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup.

#### **b. Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)**

Sistem sosial harus dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan, penetapan prioritas, dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **c. Integrasi (Integration)**

Sistem sosial harus mampu menjaga keterpaduan dan solidaritas di antara anggota-anggotanya. Integrasi ini meliputi pengelolaan konflik, penyesuaian kepentingan individu dengan kepentingan kolektif, serta pemeliharaan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut bersama.

### **d. Pemeliharaan Pola (Latency)**

Sistem sosial harus dapat mempertahankan, melindungi, dan meneruskan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang dimilikinya kepada generasi selanjutnya. Ini mencakup proses sosialisasi, pendidikan, dan pelestarian tradisi serta identitas sosial. Dalam konteks fenomena tingginya kasus korupsi dana desa, teori struktural fungsional Parsons dapat memberikan perspektif yang menarik dan relevan. Teori ini membantu memahami bagaimana struktur sosial dan nilai-nilai yang seharusnya menjaga keseimbangan dan keteraturan sistem justru mengalami disfungsi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga memicu terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa. Pertama, dari sudut pandang adaptasi, terdapat indikasi bahwa pengelolaan dana desa gagal beradaptasi dengan tujuan utama program tersebut, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alih-alih dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal, dana desa justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mencerminkan kegagalan sistem dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara utuh. Kedua, dalam hal pencapaian tujuan, korupsi dana desa menunjukkan bahwa sistem sosial tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Alih-alih mewujudkan pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan, praktik korupsi justru mengakibatkan ketimpangan dan memarginalkan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Kegagalan dalam mencapai tujuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengambilan keputusan, prioritas yang salah, atau mobilisasi sumber daya yang tidak tepat. Ketiga, dari sisi integrasi, korupsi dana desa mengindikasikan adanya kegagalan dalam menjaga keterpaduan dan solidaritas sosial. Praktik korupsi menciptakan perpecahan dan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait (Gunawan & Bahari, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mengelola konflik, menyesuaikan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif, serta memelihara nilai-nilai dan norma-norma yang dianut bersama. Terakhir, dari perspektif pemeliharaan pola, korupsi dana desa menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab justru diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mencerminkan kegagalan sistem dalam melindungi dan meneruskan nilai-nilai positif kepada generasi selanjutnya, serta lemahnya proses sosialisasi dan pendidikan terkait budaya anti-korupsi.

Teori struktural fungsional Parsons (Aspan, 2021) dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana struktur sosial dan nilai-nilai yang seharusnya menjaga keseimbangan dan keteraturan sistem justru mengalami disfungsi, sehingga memicu terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa. Analisis ini dapat menjadi landasan untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan strategi pencegahan serta penanggulangan yang lebih efektif. Selain itu, perspektif struktural fungsional juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya kasus korupsi dana desa. Misalnya, struktur birokrasi yang rumit dan kurang transparan, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan memahami dinamika struktural dan fungsional dalam konteks korupsi dana desa, dapat dirumuskan solusi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, mulai dari perbaikan sistem pengelolaan dana desa, penguatan kapasitas aparatur desa, hingga pembentukan budaya dan nilai-nilai anti-korupsi di tingkat masyarakat. Dengan menggunakan teori struktural fungsional Parsons sebagai kerangka analisis, memperdalam pembahasan tentang fenomena tingginya kasus korupsi dana desa dari berbagai aspek. Pertama, aspek adaptasi. Salah satu fungsi utama dalam sistem sosial adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan internal. Dalam konteks korupsi dana desa, kegagalan adaptasi dapat terlihat dari ketidakmampuan sistem pengelolaan dana desa untuk menyesuaikan diri dengan tujuan dan kebutuhan pembangunan masyarakat desa. Alih-alih digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dana desa justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penyebab kegagalan adaptasi ini dapat berakar dari berbagai faktor, seperti lemahnya regulasi dan pengawasan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Struktur birokrasi yang rumit dan

kurang transparan juga dapat menjadi hambatan bagi proses adaptasi yang efektif. Kedua, aspek pencapaian tujuan. Korupsi dana desa jelas menunjukkan kegagalan sistem dalam mencapai tujuan utama program tersebut, yaitu mewujudkan pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan. Praktik korupsi mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi manfaat, serta memarginalkan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Kegagalan pencapaian tujuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengambilan keputusan, prioritas yang salah dalam pengelolaan dana desa, atau mobilisasi sumber daya yang tidak tepat. Selain itu, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu juga dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan program dana desa. Ketiga, aspek integrasi. Teori struktural fungsional menekankan pentingnya menjaga keterpaduan dan solidaritas sosial dalam sebuah sistem. Namun, korupsi dana desa justru menciptakan perpecahan dan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut. Praktik korupsi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mengelola konflik, menyesuaikan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif, serta memelihara nilai-nilai dan norma-norma yang dianut bersama. Untuk mengatasi kegagalan integrasi ini, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat mekanisme penyelesaian konflik, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa, serta mempromosikan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Keempat, aspek pemeliharaan pola. Dalam teori Parsons, fungsi pemeliharaan pola berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan, melindungi, dan meneruskan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang dimiliki oleh suatu sistem sosial. Namun, praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan kegagalan ini dapat disebabkan oleh lemahnya proses sosialisasi dan pendidikan terkait budaya anti-korupsi di tingkat masyarakat, serta rendahnya teladan dari para pemimpin dan pejabat publik dalam menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam mempromosikan nilai-nilai anti-korupsi, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi juga dapat menjadi faktor penting dalam memelihara pola dan norma-norma yang positif dalam masyarakat. Dengan menganalisis fenomena korupsi dana desa melalui keempat aspek utama dalam teori struktural fungsional Parsons, pemahaman yang lebih mendalam tentang akar permasalahan dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya praktik korupsi tersebut. Analisis ini juga dapat menjadi landasan bagi perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek struktural dan fungsional dalam sistem sosial.

## **2. Disfungsi Sistem dalam Konteks Korupsi Dana Desa**

Dalam konteks fenomena tingginya kasus korupsi dana desa, teori struktural fungsional Talcott Parsons mengungkapkan adanya disfungsi atau kegagalan sistem sosial dalam memenuhi empat fungsi utama yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan masyarakat. Disfungsi (Umanilo, 2023) ini terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari kegagalan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, hingga pemeliharaan pola. Pertama, dapat melihat adanya kegagalan fungsi adaptasi dalam pengelolaan dana desa. Fungsi adaptasi mengacu pada kemampuan sistem sosial untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan internal, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anggotanya. Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa seharusnya dapat beradaptasi dengan tujuan utama program tersebut, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Nurhatifa et al., 2021). Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa, dana desa justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik korupsi, seperti penyalahgunaan anggaran, mark-up proyek, penyimpangan pengadaan barang dan jasa, serta penyuaian dan gratifikasi, mencerminkan kegagalan sistem dalam beradaptasi dengan tujuan utama program dana desa.

Kegagalan adaptasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya regulasi dan pengawasan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Struktur birokrasi yang rumit dan kurang transparan juga dapat menjadi hambatan bagi proses adaptasi yang efektif. Kedua, korupsi dana desa juga menunjukkan adanya kegagalan dalam fungsi pencapaian tujuan. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan sistem sosial untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks program dana desa, tujuan utamanya adalah mewujudkan pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, praktik korupsi justru menghambat pencapaian tujuan tersebut. Alih-alih mendorong pembangunan yang

merata, korupsi justru mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan memarginalkan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Hal ini mencerminkan kegagalan sistem dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat, mengambil keputusan yang tepat, serta memobilisasi upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang diharapkan.

Kegagalan pencapaian tujuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengambilan keputusan, prioritas yang salah dalam pengelolaan dana desa, atau mobilisasi sumber daya yang tidak tepat. Selain itu, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu juga dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan program dana desa. Ketiga, teori struktural fungsional juga mengungkapkan adanya kegagalan dalam fungsi integrasi. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan sistem sosial untuk menjaga keterpaduan dan solidaritas di antara anggota-anggotanya. Dalam konteks korupsi dana desa, praktik ini justru menciptakan perpecahan dan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut. Konflik kepentingan terjadi tidak hanya antara pejabat desa dan aparat pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan desa. Praktik korupsi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, sehingga menghambat upaya untuk menjaga keterpaduan dan solidaritas sosial. Kegagalan fungsi integrasi ini juga dapat disebabkan oleh lemahnya mekanisme penyelesaian konflik, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa, serta rendahnya penghargaan terhadap nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Terakhir, teori struktural fungsional Parsons juga mengungkapkan adanya kegagalan dalam fungsi pemeliharaan pola. Fungsi ini berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan, melindungi, dan meneruskan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang dimiliki oleh suatu sistem sosial. Dalam konteks korupsi dana desa, praktik ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga nilai-nilai positif seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini justru diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang terlibat dalam korupsi.

Kegagalan pemeliharaan pola ini dapat disebabkan oleh lemahnya proses sosialisasi dan pendidikan terkait budaya anti-korupsi di tingkat masyarakat, serta rendahnya teladan dari para pemimpin dan pejabat publik dalam menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi juga dapat berkontribusi terhadap kegagalan dalam memelihara pola dan norma-norma yang positif dalam masyarakat. Dengan menganalisis fenomena korupsi dana desa melalui keempat fungsi utama dalam teori struktural fungsional Parsons, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang akar permasalahan dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya praktik korupsi tersebut.

Disfungsi atau kegagalan sistem dalam memenuhi fungsi-fungsi seperti adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola menjadi indikator penting yang perlu diatasi agar korupsi dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif.

Analisis ini juga dapat menjadi landasan bagi perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek struktural dan fungsional dalam sistem sosial. Upaya-upaya seperti perbaikan sistem pengelolaan dana desa, penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembentukan budaya dan nilai-nilai anti-korupsi menjadi sangat penting untuk mengatasi disfungsi sistem dan memulihkan keseimbangan serta keteraturan dalam masyarakat. Salah satu aspek penting yang perlu disoroti adalah kegagalan fungsi adaptasi dalam pengelolaan dana desa. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, fungsi adaptasi mengacu pada kemampuan sistem sosial untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan internal, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anggotanya. Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa seharusnya mampu beradaptasi dengan tujuan utama program tersebut, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi justru terjadi dalam pengelolaan dana desa. Penyalahgunaan anggaran, mark-up proyek, penyimpangan pengadaan barang dan jasa, serta praktik penyyuapan dan gratifikasi mencerminkan kegagalan sistem dalam beradaptasi dengan tujuan pembangunan desa yang sebenarnya.

Kegagalan adaptasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya regulasi dan pengawasan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dana desa. Selain itu, struktur birokrasi yang rumit dan kurang transparan juga dapat menjadi hambatan bagi proses adaptasi yang efektif. Contoh nyata dari kegagalan fungsi adaptasi ini dapat dilihat dari kasus-kasus di mana dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun

infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau sarana pendidikan dan kesehatan, justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, kebutuhan masyarakat desa tidak terpenuhi, dan tujuan utama program dana desa pun tidak tercapai.

Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan sistem sosial untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks program dana desa, tujuan utamanya adalah mewujudkan pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, praktik korupsi justru menghambat pencapaian tujuan tersebut. Alih-alih mendorong pembangunan yang merata, korupsi justru mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan memarginalkan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Hal ini mencerminkan kegagalan sistem dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat, mengambil keputusan yang tepat, serta memobilisasi upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang diharapkan. Kegagalan pencapaian tujuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengambilan keputusan, prioritas yang salah dalam pengelolaan dana desa, atau mobilisasi sumber daya yang tidak tepat. Selain itu, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu juga dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan program dana desa

### **3. Faktor-faktor Struktural yang Berkontribusi terhadap Korupsi Dana Desa**

Dalam menganalisis fenomena tingginya kasus korupsi dana desa, perlu diperhatikan faktor-faktor struktural yang berkontribusi terhadap terjadinya praktik korupsi tersebut. Teori struktural fungsional Talcott Parsons memberikan perspektif yang menarik dalam mengidentifikasi faktor-faktor ini, yang pada akhirnya dapat membantu merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif. Pertama, struktur birokrasi yang rumit dan kurang transparan menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap korupsi dana desa. Sistem birokrasi yang berbelu-liku dan kurang terbuka dapat menciptakan celah bagi penyalahgunaan wewenang dan tindakan koruptif. Dalam konteks pengelolaan dana desa, struktur birokrasi yang rumit seringkali melibatkan banyak pihak dan tingkatan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kondisi ini dapat memicu praktik korupsi, seperti penyalahgunaan anggaran, mark-up proyek, atau penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, kurangnya transparansi dalam sistem birokrasi juga dapat memperburuk situasi.

Keterbatasan akses informasi dan ketidakjelasan alur pertanggungjawaban dapat menciptakan ruang bagi tindakan-tindakan koruptif untuk berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, perbaikan struktur birokrasi dengan menyederhanakan proses dan meningkatkan transparansi menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mencegah korupsi dana desa. Faktor struktural lain yang berkontribusi terhadap korupsi dana desa adalah lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Sistem pengawasan yang lemah dan kurangnya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi untuk tumbuh subur. Dalam konteks dana desa, pengawasan seharusnya dilakukan secara ketat pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Namun, seringkali terjadi lemahnya pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti inspektorat daerah atau badan pengawasan keuangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa juga seringkali terbatas, baik karena kurangnya akses informasi maupun rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan tersebut. Akibatnya, praktik korupsi dapat berlangsung tanpa adanya kontrol yang memadai. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa yang melibatkan jumlah anggaran yang besar dan kompleksitas administrasi keuangan membutuhkan keterampilan dan kompetensi khusus dari aparatur desa. Namun, seringkali terjadi kesenjangan antara tuntutan pengelolaan dana desa dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perangkat desa. Rendahnya kapasitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan dan pendampingan, minimnya pengalaman dalam pengelolaan keuangan skala besar, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kualifikasi aparatur desa. Akibatnya, pengelolaan dana desa menjadi rentan terhadap kesalahan, penyimpangan, dan praktik korupsi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan, pendampingan, dan rekrutmen aparatur desa yang kompeten menjadi sangat penting dalam mencegah korupsi dana desa. Dengan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas, maka potensi terjadinya praktik korupsi dapat diminimalisir.

#### 4. Solusi dan Strategi Pencegahan Korupsi Dana Desa

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa, diperlukan solusi dan strategi yang komprehensif dan menyeluruh. Berdasarkan analisis dari perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons, dapat diidentifikasi beberapa solusi dan strategi yang perlu diterapkan. Pertama, perbaikan sistem pengelolaan dana desa menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Hal ini mencakup penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan dana desa, peningkatan transparansi dalam setiap tahapan proses, serta penguatan mekanisme akuntabilitas. Regulasi yang jelas, tegas, dan tidak tumpang tindih sangat diperlukan untuk memberikan pedoman dan batasan yang jelas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, regulasi juga harus menjamin adanya transparansi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi program dana desa. Transparansi menjadi kunci penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Dengan keterbukaan informasi dan akses yang luas bagi masyarakat, setiap tahapan pengelolaan dana desa dapat diawasi secara saksama. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan proyek, hingga laporan pertanggungjawaban secara terbuka. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa. Selain transparansi, penguatan mekanisme akuntabilitas juga sangat penting. Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa harus memiliki tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Sistem pelaporan dan audit yang ketat, serta adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar, dapat mendorong terciptanya akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa.

Solusi berikutnya adalah penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Aparatur desa merupakan garis terdepan dalam pengelolaan dana desa, sehingga memiliki peran yang sangat penting. Namun, seringkali terjadi kesenjangan antara tuntutan pengelolaan dana desa yang kompleks dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur desa. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui program pelatihan, pendampingan, dan rekrutmen aparatur yang kompeten menjadi sangat penting. Pelatihan tentang pengelolaan keuangan, administrasi, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi aparatur desa. Selain itu, pendampingan dari pihak-pihak yang lebih berpengalaman juga dapat membantu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.

Solusi ketiga adalah pembentukan budaya dan nilai-nilai anti-korupsi di tingkat masyarakat. Pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparatur desa, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Upaya pembentukan budaya dan nilai-nilai anti-korupsi harus dimulai dari tingkat masyarakat desa itu sendiri. Pendidikan anti-korupsi menjadi sangat penting untuk diterapkan, baik melalui jalur formal maupun informal. Di lingkungan sekolah, kurikulum pendidikan dapat mengintegrasikan materi tentang nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Sementara di lingkungan masyarakat, sosialisasi dan kampanye anti-korupsi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian, arisan, atau pertemuan-pertemuan warga. Pembentukan budaya dan nilai-nilai anti-korupsi juga harus didukung dengan keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat. Apabila para pemimpin dan tokoh masyarakat dapat menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai anti-korupsi, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengikuti dan mengadopsi nilai-nilai tersebut. Terakhir, peran pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait juga menjadi faktor penting dalam mencegah korupsi dana desa. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga-lembaga seperti organisasi non-pemerintah (NGO), media massa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Mekanisme pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui pembentukan forum-forum warga atau kelompok-kelompok pengawas di tingkat desa. Dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengawasan, maka potensi terjadinya praktik korupsi dapat diminimalisir. Selain itu, lembaga-lembaga seperti NGO, media massa, dan LSM juga memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Lembaga-lembaga ini dapat melakukan investigasi, penelitian, dan advokasi terkait kasus-kasus korupsi dana desa. Dengan keterlibatan lembaga-lembaga ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat lebih terjamin. Solusi dan strategi pencegahan korupsi dana desa yang telah disebutkan di atas merupakan langkah-langkah yang saling terkait dan harus diterapkan secara holistik. Perbaikan sistem pengelolaan dana desa, penguatan kapasitas aparatur desa, pembentukan budaya dan nilai-nilai anti-korupsi, serta peran pengawasan

masyarakat dan lembaga-lembaga terkait merupakan komponen-komponen penting yang harus diintegrasikan dalam upaya mencegah dan memberantas praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa. Dengan menerapkan solusi dan strategi yang komprehensif, diharapkan dana desa dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah-wilayah pedesaan di seluruh Indonesia.

## SIMPULAN

Pembahasan yang telah dipaparkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena tingginya kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa melalui perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons. Teori ini mengungkapkan bahwa praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa merupakan manifestasi dari adanya disfungsi atau kegagalan sistem sosial dalam memenuhi empat fungsi utama yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan masyarakat. Dengan menerapkan solusi dan strategi yang holistik dan terintegrasi, diharapkan dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah-wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. Pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci utama untuk memulihkan keseimbangan dan keteraturan dalam sistem sosial, sehingga tujuan pembangunan desa yang sejahtera dapat tercapai secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, N. A. (2021). Madrasah Sebagai Sistem Sosial Perspektif Talcott Parsons. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 56–71.
- D.A Vika. (2022, April 19). *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021*. Databoks.Katadata.
- Firmansyah Dian. (2024, February 24). *Korupsi Dana Desa hingga Banprov, Eks Kades di Purwakarta Ini Dibui*. Detik.Com.
- Gunawan, I. (2024). DAMPAK JUDI ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA DARI SUDUT PANDANG TOKOH MAX WEBER DAN EMILE DURKHIEM. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1).
- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Potential Political Conflict in the 2024 Presidential Election (Conflict Theory Study). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 15(1), 305–314.
- Hamdan, H. (2024, May 8). *Eks Kades Limbong Mamuju Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 177 Juta* Baca artikel detiksulsel, "Eks Kades Limbong Mamuju Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 177 Juta" selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7330675/eks-kades-limbong-mamuju-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-177-juta>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. Detik.Com.
- Hamdan Hafis. (2024, February 17). *Kasus Eks Kades di Banggai Korupsi Dana Desa Rp 592 Juta Dilimpahkan ke Jaksa*. Detik.Com.
- I.F Ahmad. (2024). *Perbikel-Bendahara Korupsi Dana Desa di Tabanan Diserahkan ke Jaksa*. Detikbali.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 3(1), 1–8.
- Kbbi, K. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Kerebungu, F. (2023). *Sosiologi Modern: Teori Struktural Fungsional sampai Teori Hegemoni*.
- Nasir Juhra. (2024, February 22). *Kades di Sorong Korupsi Dana Desa Rp 1,1 M Diserahkan ke Jaksa*. DetikSulsel.
- Natalia, D., Munte, A., Tarantang, J., Kurniawan, R., & Pelu, I. E. A. S. (2024). DINAMIKA BUDAYA BELOM BAHADAT: STUDI KASUS MASYARAKAT DAYAK DI PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF MAX WEBER DAN TALCOTT PARSON: Dynamics Of Belom Bahadat Culture: A Case Study Of The Dayak Community In Palangka Raya From The Perspective Of Max Weber And Talcott Parson. *Anterior Jurnal*, 23(2), 62–70.
- Nawu, A. (2024, March 21). *Eks Kades di Pohuwato Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 306 Juta*. Detik.Com.
- Nurhatifa, N., Ramadhan, M. R., & Rahmat, M. R. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Lagading Masa Pandemi Covid 19. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 173–177.
- Pratama, R., Junaidi, J., & Ashani, S. (2024). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2021 Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Patiluban Hillir, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. *Regress: Journal of Economics & Management*, 3(3), 164–171.

- Purab Yurgo. (2024, February 26). *Korupsi Dana Desa Rp 186 juta, Kades dan Bendahara di Lembata Tersangka! Baca artikel detikbali, "Korupsi Dana Desa Rp 186 juta, Kades dan Bendahara di Lembata Tersangka!"*. DetikBali.
- Saputra Tommy. (2024, February 22). *Korupsi Dana Desa Rp 246 Juta, Kades di Lampung Timur Ditangkap*. DetikSumbagsel.
- Sembiring, F. K., Rizal, Y., Fuadi, Z., Anwar, A., & Dhin, C. N. (2023). Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Narigunung. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 4(1), 78–102.
- Umanailo, M. C. B. (2023). TALCOT PARSON YANG BERHARAP PADA REALISME ANALITIS. *Sosiologis: Kajian Sosiologi Klasik, Modern Dan Kontemporer*, 1(03), i–iii.